

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap profesi pekerjaan tentunya memiliki kode etik tersendiri. Kode etik disini berfungsi sebagai panduan untuk tetap menjaga profesionalitas dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu profesi. Profesi yang bergelut di bidang akuntansi juga tak lepas dari kode etik. Kode etik profesi akuntan mengharuskan akuntan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan mempertimbangkan aspek etika dan moral.

Adanya kode etik profesi tidak semata-mata menjadikan semua akuntan patuh terhadap nilai-nilai etika yang diberlakukan. Di masa sekarang ini, justru semakin banyak terjadi pelanggaran kode etik dan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang cukup sering terjadi adalah korupsi. Bentuk kecurangan yang satu ini bahkan bak menjamur dan ironisnya tidak lagi dianggap tabu. Hampir di semua tempat, mulai dari instansi kecil hingga besar, jika terjadi korupsi maka hal itu tidak lagi mengherankan bagi masyarakat. Namun, tetap saja korupsi adalah suatu pelanggaran di bidang keuangan yang sangat merugikan.

Kasus *Enron* adalah salah satu skandal kecurangan terbesar dalam pelanggaran etika profesi akuntan. Perusahaan energi asal Amerika tersebut bersama kantor akuntan Arthur Andersen sukses menggemparkan dunia akibat pelanggaran besar yang mereka lakukan pada awal tahun 2000-an dengan memalsukan kinerja keuangannya. Kasus tersebut akhirnya juga membuat dampak besar dalam perekonomian tidak hanya di Amerika Serikat, namun juga di seluruh dunia (Khotimah, 2021).

Di Indonesia, kasus pelanggaran dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 sempat menjadi perhatian publik. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) menemukan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan oleh auditor Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap PT Garuda Indonesia Tbk dan menyebabkan opini laporan auditor independen terpengaruh. Kasus pelanggaran ini menyebabkan

Kasner Sirumapea selaku akuntan publik dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk dijatuhi sanksi pembekuan izin selama 12 bulan. PT Garuda Indonesia sendiri dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta (Kementerian Keuangan, 2019).

Banyaknya kecurangan dan pelanggaran etika yang terjadi bisa membuat profesionalitas akuntan diragukan. Hal ini menyebabkan informasi yang disajikan oleh profesi yang bergerak di bidang akuntansi seperti akuntan publik dan auditor meragukan dan tidak terpercaya. Keraguan pada informasi akuntansi yang muncul akibat penyimpangan etika profesi akuntansi ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Untuk mengembalikan kepercayaan terhadap profesi akuntansi, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan *whistleblowing*. *Whistleblowing* adalah pengaduan atau pelaporan suatu tindakan ilegal yang melanggar etika dan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi kepada pihak internal maupun eksternal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Near & Miceli (1985), *whistleblowing* bisa didefinisikan sebagai pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah oleh anggota organisasi (aktif atau tidak aktif) di bawah kendali pemberi kerja mereka, kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi tindakan. Orang yang melakukan *whistleblowing* disebut sebagai *whistleblower*.

Whistleblowing merupakan salah satu cara yang cukup umum dan sering dilakukan untuk mengatasi terjadinya kecurangan. Secara internasional, organisasi nirlaba internasional yaitu International Chamber of Commerce (ICC) telah mengeluarkan panduan untuk melakukan *whistleblowing*. Sebagai perwakilan berbagai bisnis dalam ekonomi global, pedoman ini dibuat oleh ICC untuk membantu perusahaan menetapkan dan mengimplementasikan program *whistleblowing* internal dengan memberikan pedoman praktis dan juga mengatasi keberatan yang diajukan di beberapa negara tentang aspek-aspek tertentu dari sistem *whistleblowing*.

Selain itu, terdapat pula beberapa pedoman dan peraturan di Indonesia yang mendukung praktik *whistleblowing*. Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG) telah menyusun Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP (*Whistleblowing System – WBS*) pada tahun 2008 lalu. Penyusunan pedoman *whistleblowing* tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pelaksanaan Corporate Governance di Indonesia serta mendorong partisipasi masyarakat dan karyawan perusahaan untuk lebih berani bertindak dalam mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi.

Menurut Ahmad (2011) dalam Rodiyah (2015), “*Whistleblowing* merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan karakteristik individual dan faktor-faktor situasional lainnya. Karakteristik individual tersebut diantaranya adalah pertimbangan etis, *locus of control* dan komitmen organisasi. Sedangkan faktor situasionalnya terdiri dari keseriusan pelanggaran dan status pelanggar.” *Whistleblower* yang melaporkan kecurangan pastinya memiliki niat dan motif tertentu yang biasanya merupakan maksud yang baik dan positif, seperti kemauan untuk taat pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Namun, keputusan untuk menjadi *whistleblower* tidaklah mudah. *Whistleblower* harus mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan risiko demi mengungkapkan fakta kecurangan yang terjadi di tempatnya bekerja. Risiko seperti ancaman pada karir dan kehidupan pribadi menghantui banyak karyawan perusahaan sehingga akhirnya malah membuat mereka bungkam. Untuk memberikan keberanian lebih kepada karyawan, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penghargaan dan perlindungan kepada *whistleblower*, contohnya seperti dalam Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menyebutkan bahwa *whistleblower* yang memberikan informasi mengenai karyawan Kementerian Dalam Negeri yang melakukan korupsi akan dilindungi kerahasiaan identitasnya.

Selain kurangnya keberanian, banyak pula faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak menjadi *whistleblower*, salah satu diantaranya yaitu adanya sifat manipulatif pada seseorang yang mencari-cari kesempatan untuk memenuhi dan memuaskan kepentingan pribadinya. Sifat seseorang yang memiliki karakteristik seperti ini disebut sifat *Machiavellian*.

Pemilik sifat *Machiavellian* yang tinggi cenderung memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadinya. Tak hanya itu, pemilik sifat ini juga tidak segan-segan menipu banyak orang serta melakukan manipulasi untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dalton dan Radtke (2012), ditemukan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh pada intensi melakukan *whistleblowing*, dimana seseorang yang memiliki sifat *Machiavellian* yang tinggi memperlihatkan ketidakinginan untuk menjadi *whistleblower*. Selain itu, ditemukan pula bahwa lingkungan etika yang kuat akan meningkatkan niat *whistleblowing*. Lingkungan etika inilah yang mempengaruhi sifat *Machiavellian* dan intensi melakukan *whistleblowing*.

Selain sifat *Machiavellian*, faktor lain yang dinilai dapat mempengaruhi berkurangnya keinginan seseorang untuk melakukan *whistleblowing* adalah fenomena kecintaan terhadap uang, atau yang biasa disebut *love of money*. Berkurangnya intensi melakukan *whistleblowing* diyakini bisa disebabkan karena adanya pengaruh uang, mengingat salah satu kasus pelanggaran yang biasa dilaporkan adalah korupsi. Fenomena *love of money* menyoroti bagaimana seseorang kalah dengan kekuatan uang karena lebih mementingkan keserakahan dan ketamakannya.

Di zaman modern seperti saat ini, uang menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Uang menjadi salah satu motivasi yang dapat menyebabkan seseorang bekerja keras. Menurut Nisa (2020), *love of money* merupakan pandangan yang memperlihatkan bagaimana seseorang berkeinginan memiliki uang dengan cara apapun yang dapat membuatnya mendapatkan apa yang ia inginkan untuk dihargai oleh banyak orang. Berbeda dengan penelitian Dalton dan Radtke (2012) yang menjadikan lingkungan etika sebagai variabel independen yang dapat meningkatkan intensi melakukan *whistleblowing*, penelitian ini ingin menguji fenomena *love of money* yang dinilai dapat mengurangi intensi melakukan *whistleblowing*.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat *Machiavellian* dan *love of money* mempengaruhi intensi melakukan *whistleblowing* dengan judul penelitian **“Pengaruh Sifat**

Machiavellian dan Love of Money Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing (Studi Eksperimen Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Andalas)". Penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada penelitian Dalton dan Radtke (2012) yang berjudul *The Joint Effects of Machiavellianism and Ethical Environment on Whistleblowing* yang menyimpulkan bahwa sifat *Machiavellian* dan lingkungan etika berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini dilakukan dengan mengganti variabel lingkungan etika dengan fenomena *love of money* yang diyakini berpengaruh dalam menurunkan intensi melakukan *whistleblowing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, masalah yang diteliti dalam penelitian ini selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* dalam etika profesi akuntan?
2. Bagaimana pengaruh *love of money* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* dalam etika profesi akuntan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh sifat *Machiavellian* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* dalam etika profesi akuntan.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh *love of money* terhadap intensi melakukan *whistleblowing* dalam etika profesi akuntan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, hasil dari penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan perluasan pengetahuan mengenai pengaruh sifat *Machiavellian* dan *love of money* terhadap intensi

melakukan *whistleblowing* serta dapat digunakan sebagai tambahan literatur mengenai teori perkembangan moral dan *whistleblowing* dalam etika profesi akuntan. Selain itu, diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dan bahan pembandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi praktisi seperti akuntan, auditor, dan manajer yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun pengembangan pengetahuan mengenai *whistleblowing*. Serta diharapkan penelitian ini dapat mendorong aktifnya sistem *whistleblowing* di banyak organisasi dan perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk membuat proses penelitian lebih terarah dan penyampaian representasi yang jelas, maka sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang melandasi terjadinya penelitian serta beberapa masalah yang muncul dan menjadi dasar pertanyaan penelitian dan dijadikan hipotesis dalam penelitian ini. Bab ini juga menguraikan tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan dan manfaat penelitian, serta menjelaskan secara singkat bagian-bagian dari penelitian ini dalam sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian, penjabaran berbagai kasus yang relevan dari penelitian sebelumnya, kerangka penelitian yang menjelaskan struktur konsep penelitian, serta hipotesis penelitian yang berisikan proposisi atau dugaan terhadap masalah yang telah dirumuskan.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, variabel penelitian dan pengukurannya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang penjelasan analisis data, hasil dari analisis data pengujian hipotesis berdasarkan metode yang telah ditentukan, serta interpretasi peneliti atas hasil penelitian yang didapatkan.

BAB V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian, menjelaskan batasan penelitian yang ada, dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

